



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pasca bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan pedoman pemberian bantuan stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
15. Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disebut Tim Jitupasna adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang terdiri atas instansi terkait dan ditetapkan oleh Bupati.

16. Formulir Jitupasna adalah Instrumen untuk melakukan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan.
17. Bantuan Stimulan adalah bantuan Sosial berupa stimulan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban terdampak bencana.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman BPBD dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi korban bencana di Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi bencana yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi dan sosial budaya di Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi bencana di Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan instansi TNI, POLRI, Pemerintah Provinsi, Instansi lainnya dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Stimulan yang diberikan dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Bantuan Stimulan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk korban Bencana yang tempat tinggalnya mengalami rusak ringan dengan nilai bantuan paling tinggi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami rusak sedang dengan nilai bantuan paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- c. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami rusak berat dengan nilai bantuan paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian kecil fisik bangunan rusak; dan
 - c. secara fisik kerusakan sampai dengan 30% (tiga puluh persen).
- (2) Rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian fisik bangunan rusak;
 - c. sebagian dinding dan lantai bangunan rusak; dan
 - d. secara fisik kerusakan lebih dari 31% (tiga puluh satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri dan/atau roboh;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak; dan
 - d. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen).

BAB IV

KRITERIA PENERIMA

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Stimulan diberikan kepada korban terdampak bencana dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan secara swadaya yang diketahui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.

- (2) Penerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

- (1) Tata cara penyaluran Bantuan Stimulan berbentuk uang tunai sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Bantuan Stimulan kepada Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Tim Jitupasna melakukan identifikasi dan verifikasi inventarisasi data pascabencana yang dituangkan dalam Formulir Jitupasna dan berita acara serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD akan dilakukan proses administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyaluran Bantuan Stimulan dilakukan oleh BPBD berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampirkan tanda terima masing-masing penerima Bantuan (*by name by address*).
- (2) Tata cara penyaluran Bantuan Stimulan berbentuk bahan bangunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Bantuan Stimulan kepada Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan jumlah kebutuhan barang yang dimohonkan;
 - c. Tim Jitupasna melakukan melakukan identifikasi dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - d. Penyaluran Bantuan Stimulan dilakukan oleh BPBD berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampirkan tanda terima penerima bantuan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan wajib membuat laporan secara tertulis terkait pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan berupa uang tunai meliputi:
 - a. berita acara penyerahan dana bantuan stimulan;
 - b. tanda bukti transaksi pengeluaran yang dibuktikan dengan kuitansi dan nota belanja yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. laporan progres berupa dokumentasi.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan berupa bahan bangunan meliputi:
 - a. berita acara secara terima barang;
 - b. surat pernyataan;
 - c. tanda terima barang; dan
 - d. dokumentasi.

BAB VI

MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) BPBD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPBD kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Januari 2024
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7.

